



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat secara terpadu diperlukan sistem pengelolaan pengaduan yang efektif dan efisien melalui SP4N-LAPOR!;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 6/PK.01-BA/6209/2026 tanggal 19 Januari 2026 tentang Penyusunan dan Penetapan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

- Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU.

- KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau terdiri dari:
1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
 2. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas;
 - a. Memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung pengaduan;
 - b. Memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
 - c. Memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
 - d. Merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. Mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.
 3. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal untuk penyelenggaraan pelayanan yang di tunjuk oleh kepala unit kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelola SP4N-LAPOR! sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :

1. Melakukan koordinasi antar pengelola SP4N-LAPOR!;
2. Susunan dan Tata Kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja;
3. Menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
4. Melaporkan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lamandau;
5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terjadi perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Rahmansi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	WAWAN KUSNADI	Ketua	Pengarah
2	WAGINO	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	I PUTU KUSUMA YOGA	Sekretaris	Anggota Tim Selaku Pejabat Penghubung
4	RAHMANSIDI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Admin UPP
5	JULIYANTI VERGENIA SIRAIT	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Admin UPP
6	TRIYANA KURNIAWAN	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Admin UPP

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

WAWAN KUSNADI


Rahmansidi